

Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Pekanbaru

*** Azka Faiq Adani¹, Sylvina Rusadi²**

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : azkafaiqadani@student.uir.ac.id

Abstrak

Studi ini menyelidiki bagaimana *Good Environmental Governance* (GEG) diterapkan dalam pengelolaan sampah Kota Pekanbaru. Prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* (GEG) termasuk peraturan hukum, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan peran lembaga terkait. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengadopsi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan telah menerapkan berbagai program, seperti bank sampah dan kampanye 3R (Reduksi, Penggunaan, dan Pengelolaan Sampah). Namun, masih ada beberapa hambatan yang menghalangi pelaksanaan *Good Environmental Governance*, seperti partisipasi masyarakat yang belum optimal, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya koordinasi dan transparansi. Oleh karena itu, diharapkan bahwa peningkatan praktik pengelolaan lingkungan yang baik akan mendorong pembentukan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien, berkelanjutan, dan inklusif.

Kata Kunci: *Good Environmental Governance, Pengelolaan Sampah, Pekanbaru.*

Abstract

This study investigates how *Good Environmental Governance* (GEG) is implemented in Pekanbaru City's waste management. The principles of *Good Environmental Governance* (GEG) include legal regulations, community participation, transparency, accountability, and the role of relevant institutions. This study employed a qualitative methodology that utilized interviews, observation, and documentation to collect data. The results show that the Pekanbaru City Government has adopted Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning Waste Management and has implemented various programs, such as waste banks and the 3R (Reduction, Utilization, and Management of Waste) campaign. However, several obstacles remain that hinder the implementation of *Good Environmental Governance*, such as suboptimal community participation, limited facilities, and a lack of coordination and transparency. Therefore, it is expected that improving good environmental management practices will encourage the establishment of a more efficient, sustainable, and inclusive waste management system.

Keywords: *Good Environmental Governance, Waste Management, Pekanbaru.*

PENDAHULUAN

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Pekanbaru, adalah pengelolaan sampah. Volume sampah yang dihasilkan terus meningkat setiap hari seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi. Sampah dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan tanah jika tidak dikelola dengan baik, dan berdampak pada kesehatan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah ini, tata kelola lingkungan yang baik dan berkelanjutan diperlukan. Prinsip Good Environmental Governance (GEG), yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, penegakan hukum, dan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan lingkungan, merupakan pendekatan yang dapat diterima. Diharapkan prinsip-prinsip ini dapat menghasilkan sistem pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha serta pemerintah.

Menurut Keraf dalam (Mumpuni, N. W. R., & Kusumawati 2021) Jumlah sampah meningkat secara signifikan sebagai akibat dari sektor industri yang berkembang dengan cepat dan gaya hidup manusia yang berubah. Hal ini terjadi karena orang lebih banyak mengonsumsi produk makanan yang diolah oleh industri, yang menyebabkan akumulasi limbah padat yang sulit diurai. Salah satu limbah yang dihasilkan oleh industri ini adalah sampah plastik, yang merupakan salah satu bentuk pola konsumsi masyarakat yang mudah dan instan. Semakin banyak makanan yang dibungkus plastik di dunia saat ini, semakin besar dampak negatif yang dapat mengganggu kehidupan manusia.

Saat ini, kerusakan lingkungan selalu dikaitkan dengan hubungan manusia-lingkungan, tetapi terdapat juga prinsip yang memungkinkan kita untuk mencegah kerusakan. Tata kelola lingkungan yang baik adalah bukti upaya pemerintah dan pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan membantu menciptakan lingkungan yang sehat. Prinsip ini menekankan empat elemen penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup. Dengan menggunakan prinsip ini, pemerintah dan masyarakat dapat mengambil tindakan positif untuk melindungi lingkungan, salah satunya dengan menjaga keindahan lingkungan dari pencemaran sampah.

Dalam pengelolaan sampah, prinsip-prinsip Good Environmental Governance penting karena metode dan teknik pengelolaan sampah yang tidak berwawasan lingkungan dapat menyebabkan efek negatif, seperti penurunan kualitas lingkungan hidup yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Jika pemerintah dan masyarakat bekerja sama dengan baik, pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik dan efisien. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengendalian lingkungan hidup adalah salah satu tanggung jawab pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan kota. Pengendalian lingkungan hidup juga mencakup masalah sampah. (Addahlawi, H. A., Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A. dan Hidayatullah 2020).

Good Environmental Governance mencakup prinsip-prinsip tata kelola pada lingkungan yang baik dan kelestarian sumber daya (Siahaan 2004). Sementara menurut (Belbase 2010) adalah Sangat penting untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan sambil mempertahankan kesejahteraan lingkungan.

Aktivitas ini membutuhkan keterbukaan dalam struktur kelembagaan, kebijakan lingkungan, dan program, serta partisipasi masyarakat dari perumusan hingga pelaksanaan kebijakan. Pengelolaan lingkungan berfokus pada pemahaman dan pengaturan hubungan antara sistem sosial dan ekosistem.

Banyak kebijakan pengelolaan sampah telah dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk fasilitas pengumpulan dan pengangkutan sampah serta inisiatif pendidikan dan partisipasi publik seperti bank sampah dan kampanye 3R (Reduksi,

Penggunaan, Recycle). Namun, dalam kehidupan nyata, pengelolaan sampah Kota Pekanbaru masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya kesadaran publik, kekurangan infrastruktur, dan kurangnya kolaborasi antar lembaga terkait.

Dalam artikel website Pekanbaru.go.id (Sampah harian di TPA Muara Fajar II Pekanbaru capai 900 Ton sampah 2025) menyebutkan bahwa peningkatan populasi dan aktivitas di Pekanbaru, Riau, terus menyebabkan lebih banyak sampah. Jumlah sampah yang dihasilkan Kota Pekanbaru saat ini berkisar antara 800-900 ton per hari. Sampah-sampah ini berasal dari rumah masyarakat di 15 kecamatan yang terletak di Kota Pekanbaru. Setiap hari, semua sampah yang berasal dari masyarakat menumpuk di sana. Sampah di TPA Muara Fajar II sudah mencapai lima hingga enam meter tingginya.

Selain kesulitan teknis yang terkait dengan pengelolaan sampah, masalah tata kelola adalah masalah penting yang sering diabaikan. Dalam banyak kasus, kebijakan yang telah dibuat tidak berjalan dengan baik karena kurangnya koordinasi antar instansi, pelibatan publik yang kurang, dan kurangnya pengawasan dan evaluasi. Misalnya, ada ratusan TPS liar di Pekanbaru, yang menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah masih belum tertata secara menyeluruh.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yang berarti bahwa jenis penelitian ini berguna untuk mengembangkan teori berdasarkan data lapangan yang sudah ada. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang nilai-nilai Good Environmental Governance dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Menurut Sugiyono (2018) Dalam penelitian kualitatif, sumber informasi adalah informasi atau narasumber yang relevan dengan masalah peneliti dan dapat dikomunikasikan dalam situasi dan kondisi latar penelitian. Berikut adalah beberapa sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Persampahan Kota Pekanbaru
3. Masyarakat Kota Pekanbaru

Penulis menggunakan teknik ini untuk membantu mengidentifikasi informasi yang diteliti saat mereka mendapatkan data dan informasi yang tepat:

1. Data Primer merupakan data yang diambil secara langsung melalui wawancara dan observasi tentang *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah Kota Pekanbaru.
2. Data Sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung guna untuk melengkapi informasi berupa dokumen-dokumen, kepustakaan, peraturan-peraturan dan hukum yang berkaitan dengan *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut (Belbase 2010) menyatakan Kegiatan yang krusial dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan sambil menjaga kualitas lingkungan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indikator-indikator yang dikembangkan oleh Belbase yang terdiri dari:

1. Aturan Hukum

Dalam hal undang-undang, pengelolaan sampah Kota Pekanbaru memiliki dasar yang kuat berdasarkan standar pengelolaan lingkungan yang baik. Ini mencakup Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi ini sangat penting untuk menjalankan kebijakan dan kegiatan teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Aturan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah benar-benar berkomitmen untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang memiliki legitimasi dan cara yang jelas untuk diterapkan.

Peneliti menemukan bahwa penerapan aturan di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran. Masyarakat tidak disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan karena kurangnya penegakan hukum. Akibatnya, untuk mewujudkan prinsip pengelolaan lingkungan yang baik dalam pengelolaan sampah Kota Pekanbaru, diperlukan peningkatan efisiensi pelaksanaan regulasi melalui peningkatan koordinasi antarinstansi dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

2. Partisipasi Dan Representasi

Partisipasi mengacu pada tindakan untuk berkontribusi yang merujuk kepada keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam mencapai sasaran yang diinginkan. Pihak yang berkontribusi bisa berasal dari pemerintah, sektor swasta serta Masyarakat (Belbase 2010).

Peneliti menemukan bahwa dua faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat adalah kurangnya kesadaran lingkungan dan pendidikan yang rendah. Kondisi ini menghambat upaya untuk menerapkan prinsip Good Environmental Governance, yang menekankan bahwa kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih baik diperlukan, pendidikan lingkungan yang lebih baik, dan wadah partisipatif seperti bank sampah atau kelompok sadar lingkungan yang dapat menanamkan rasa tanggung jawab bersama untuk menjaga kebersihan Kota Pekanbaru.

3. Akses Terhadap Informasi

Prinsip ini menekankan peran pemerintah dalam menyediakan akses terhadap informasi yang diperlukan, memastikan bahwa masyarakat dapat menerimanya (Belbase 2010).

Dua faktor yang memengaruhi keterbukaan informasi di lapangan adalah kurangnya sosialisasi dan keterbatasan akses teknologi. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan sistem informasi yang lebih efisien yang menjangkau seluruh masyarakat, seperti papan pengumuman di lingkungan RT/RW, pemberitahuan rutin, dan aplikasi layanan masyarakat. Peningkatan keterbukaan ini dapat membantu pemerintah membangun kepercayaan publik dan mendorong warga untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi mengacu pada ketersediaan informasi yang harus autentik dan mudah dipahami. Sementara akuntabilitas berarti informasi yang ada dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, segala informasi maupun kebijakan yang ada jelas, tidak dibuat-buat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal pemerataan akses informasi di tingkat masyarakat. Tidak semua warga mengetahui atau memantau laporan kinerja pemerintah karena keterbatasan akses digital dan kurangnya sosialisasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas jangkauan informasi melalui berbagai media, termasuk kegiatan tatap muka atau forum publik di tingkat kelurahan, agar transparansi dan akuntabilitas benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat serta mendukung terciptanya *Good Environmental Governance* yang efektif dan berkeadilan.

5. Desentralisasi

Desentralisasi adalah prinsip dalam pemerintahan di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri daerahnya, termasuk dalam hal lingkungan (Belbase 2010).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan desentralisasi belum sepenuhnya optimal. Karena sumber daya manusia dan fasilitas pendukung yang terbatas di tingkat kelurahan, pelaksanaan desentralisasi belum sepenuhnya optimal, menurut peneliti. Agar koordinasi berjalan lebih efektif, pemerintah harus memperkuat kapasitas lembaga lokal dan memberikan pelatihan bagi petugas dan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip desentralisasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mendorong daerah untuk menjadi lebih mandiri dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

6. Lembaga dan Institusi

Lembaga dan institusi memiliki peran dalam rangka pencapaian tujuan. Adapun instansi yang terlibat yaitu pemerintah pusat, swasta, atau pemerintah daerah yang saling membantu dalam pelaksanaan tata kelola lingkungan (Belbase 2010).

Hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa di Kota Pekanbaru ada banyak lembaga dan organisasi yang menangani pengelolaan sampah, dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai lembaga pelaksana utama. Namun, keberhasilan lembaga ini masih terbatas, terutama dalam hal penegakan hukum pelanggaran kebersihan. Kesadaran masyarakat masih rendah karena banyak pelanggaran, seperti pembuangan sampah sembarangan, belum mendapat sanksi tegas.

Dalam konteks *Good Environmental Governance*, Penurunan penegakan hukum menunjukkan bahwa peran kelembagaan perlu ditingkatkan. Untuk menjalankan kebijakan pengelolaan sampah yang adil dan efisien, pemerintah harus meningkatkan fungsi pengawasan dan menerapkan sanksi yang konsisten terhadap pelanggaran.

7. Akses Terhadap Keadilan

Akses terhadap keadilan berarti bahwa pemerintah dapat memastikan bahwa orang memiliki akses ke informasi lingkungan, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan akses ke perundang-undangan, proses, prosedur, dan lembaga yang dibuat untuk melindungi hak-hak tersebut (Belbase 2010).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penelitian, saluran pengaduan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kecepatan tindak lanjut dan memastikan bahwa semua orang dapat mengaksesnya. Agar masyarakat merasa terlibat dalam proses tata kelola lingkungan, pemerintah harus memastikan bahwa setiap laporan mendapatkan respons nyata di lapangan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* dapat meningkatkan akses terhadap keadilan dan membangun pemerintahan yang responsif, jujur, dan berfokus pada pelayanan publik.

Penelitian ini menemukan berbagai penyebab yang menyebabkan tata kelola persampahan Kota Pekanbaru tidak berjalan dengan baik. Regulasi, institusi, dan perilaku masyarakat adalah sumber dari komponen ini. Singkatnya adalah sebagai berikut:

Implementasi Peraturan yang belum sepenuhnya Diterapkan, meskipun Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2014 sudah ada, penerapannya di lapangan belum maksimal.

1. Rendahnya Partisipasi Substantif Masyarakat, warga lebih sering ditempatkan sebagai penerima kebijakan, bukan sebagai aktor dalam perencanaan.
2. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur dan Infrastruktur, armada dan personel masih terbatas sehingga memengaruhi efektivitas layanan.

3. Akses Informasi yang Belum Merata, informasi sudah tersedia melalui kanal digital, namun belum menjangkau semua warga.
4. Kelembagaan Yang Belum Optimal, LPS sudah dibentuk, tetapi kapasitasnya masih terbatas.
5. Faktor Budaya Masyarakat Yang Kurang Mendukung, kesadaran warga masih rendah dalam mengelola sampah

SIMPULAN

Studi menunjukkan bahwa ada banyak tantangan untuk menerapkan *Good Environmental Governance* (GEG) dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Ada dasar yang tersedia, tetapi belum diterapkan dengan baik. Akses informasi terbuka tetapi tidak merata, sementara partisipasi masyarakat masih terbatas dan cenderung formalistik. Desentralisasi lembaga pengelolaan sampah dapat mendorong keterlibatan publik, tetapi transparansi dan akuntabilitas tidak sebanding. Meskipun demikian, institusi masih gagal melaksanakan sanksi, dan akses ke keadilan baru terbatas pada respons masyarakat terhadap pengaduan.

DAFTAR PUSTAKA

- Addahlawi, H. A., Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., & Hidayatullah. (2020). *Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Dampaknya terhadap Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: CV. Media Ilmu.
- Belbase, N. 2010. *Environmental Good Governance in the Future Constitution of Nepal*. IUCN Policy Brief. Kathmandu. IUCN Nepal.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.
- Luna, K., Suryana, A., & Wulandari, R. (2015). *Good Enough Governance: Adaptasi Tata Kelola Pemerintahan dalam Konteks Lokal*. Jurnal Administrasi Publik, 10(2), 145–156.
- Mumpuni, N. W. R., & Kusumawati, D. (2021). *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Sebagai Implementasi Etika Lingkungan*. Jurnal Pembangunan dan Lingkungan, 8(3), 210–220.
- Pekanbaru.go.id. (2025). *Sampah Harian di TPA Muara Fajar II Pekanbaru Capai 900 Ton Sampah*. Diakses pada 5 Agustus 2025 dari <https://www.pekanbaru.go.id>
- Pemerintah Kota Pekanbaru. (2014). *Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah*. Pekanbaru: Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.